



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu menyesuaikan pakaian dinas akreditasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

a. PDU Camat Pria dan Lurah Pria:

1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. celana panjang warna putih; dan
3. kaos kaki dan sepatu kulit pantofel warna hitam bertali.

- b. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 - 3. sepatu pantofel warna hitam.
 - c. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas bagi pegawai yang mempunyai tugas-tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k sebagai berikut:

a. Dinas Perhubungan

1. PDH:

Senin sampai dengan Minggu

a) PDH Pria:

Kemeja lengan pendek warna putih polos dengan atribut lengkap, lidah bahu, krah leher tegak, bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah berkancing, pundak kanan kiri dilengkapi dengan lidah bahu. celana panjang warna biru tua (*dark blue*) dilengkapi dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku dibelakang.

b) PDH Wanita:

Kemeja lengan pendek/panjang warna putih polos dengan atribut lengkap, lidah bahu, krah leher tegak, rok 10 cm dibawah lutut/celana panjang warna biru tua (*dark blue*), dapat pula menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*).

c) Bagi pegawai wanita yang sedang hamil atau yang menggunakan busana muslimah menyesuaikan.

2. PDL:

Pada saat menjalankan tugas operasional berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian, pelaksanaan fungsi perhubungan darat dan pelayanan masyarakat.

a) PDL Pria dan Wanita terdiri dari kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup kancing dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah berkancing, pundak kanan kiri dilengkapi dengan lidah bahu, celana panjang biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku dibelakang dengan ban ikat pinggang belakang dengan atribut lengkap.

Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang dikeluarkan.

- b) PDL Petugas PPNS Pria dan Wanita terdiri dari kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup oleh kancing.
- c) Untuk wanita yang memakai jilbab, kerudung dengan warna menyesuaikan warna celana dan pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.

3. PDU:

Pada saat kegiatan upacara di lingkungan Kementerian Perhubungan

a) PDU Pria:

Kemeja jas lengan panjang dengan krah leher model rebah warna biru tua dengan kemeja dalam warna putih, dasi panjang warna biru tua dibagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambing kementerian perhubungan warna kuning emas, celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan 2 (dua) buah saku bagian belakang, ikat pinggang/gesper warna hitam dengan lambang Kementerian Perhubungan.

b) PDU Wanita:

Kemeja jas lengan panjang dengan krah leher model rebah warna biru tua dengan kemeja dalam warna putih, dasi panjang warna biru tua, dibagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang kementerian perhubungan warna kuning emas, rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku samping bagian depan/ celana panjang warna biru tua dengan 2 (dua) buah saku samping bagian depan dan tanpa saku bagian belakang.

4. Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;

Pada saat melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor;

Kemeja lengan pendek warna biru tua/ dongker dengan lidah bahu, krah leher tegak, celana panjang warna biru tua/ dongker, menggunakan helm/topi, kopel reem. Kemeja dan celana terbuat dari bahan blue jean.

b. Dinas Kesehatan

1. Tenaga Dokter

Senin sampai dengan Sabtu:

PDH untuk umum dan memakai jas dokter warna putih.

2. Tenaga Perawat dan Bidan:

a) Senin dan Selasa:

Pria: kemeja lengan pendek warna putih polos, celana panjang warna khaki.

Wanita: kemeja lengan pendek/panjang warna putih polos, rok warna khaki.

b) Rabu sampai dengan Sabtu:

Pria: kemeja lengan pendek warna putih polos, celana panjang warna gelap.

Wanita: kemeja lengan pendek/panjang warna putih polos, rok warna gelap.

3. Tenaga Laboratorium:

Senin sampai dengan Sabtu:

PDH untuk umum dan memakai jas laboratorium kancing belakang lengan panjang warna putih dengan elastis pada pergelangan tangan.

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Senin : Pria PDH kemeja lengan panjang warna coklat muda, berdasi warna hitam, celana panjang warna coklat tua; dan
Wanita PDH warna coklat.

2. Selasa : Pria PDH kemeja lengan panjang warna merah, berdasi warna hitam, celana panjang warna hitam; dan
Wanita PDH warna merah

3. Rabu : Pria PDH kemeja lengan panjang warna hijau toska, berdasi warna hitam, celana panjang warna hitam; dan
Wanita memakai blezer dengan krah rebah dan kemeja batik lengan pendek sebagai dalaman

4. Kamis : PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah dengan rok/ celana panjang warna hitam.

5. Jumat minggu ke-1, dan minggu ke-2:

Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 1 dengan celana panjang bagi pria/rok bagi wanita berwarna hitam (bukan jeans).

6. Jumat minggu ke-3, minggu ke-4 dan di minggu ke-5:

Pakaian Olahraga digunakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dilanjutkan PDH Batik Sukoharjo Makmur 2 dengan rok/celana panjang warna hitam (bukan jeans).

d. Rumah Sakit Umum Daerah

1. PDH Staf Medik:

- a) Senin : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap;
- b) Selasa : atas pakaian akreditasi, bawah coklat krem;
- c) Rabu : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap;
- d) Kamis : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap;
- e) Jumat : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap;
- f) Sabtu : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap; dan
- g) Minggu : atas jas dokter warna putih, bawah hitam/gelap.

2. PDH Perawat dan Bidan:

- a) Senin : atas warna krem, bawah khaki;
- b) Selasa : atas pakaian akreditasi, bawah coklat krem;
- c) Rabu : atas warna putih, bawah putih;
- d) Kamis : atas warna merah maron, bawah hitam;
- e) Jumat : atas warna biru, bawah biru;
- f) Sabtu : atas warna abu-abu terang, bawah abu-abu gelap; dan
- g) Minggu : atas warna hijau terang, bawah hijau gelap.

3. PDH Tenaga Kesehatan (Nakes) lain:

- a) Senin : atas warna coklat muda, bawah coklat;
- b) Selasa : atas pakaian akreditasi, bawah coklat krem;
- c) Rabu : atas warna biru muda, bawah biru tua;
- d) Kamis : atas warna hijau muda, bawah hijau tua;
- e) Jumat : atas warna krem, bawah abu-abu;
- f) Sabtu : atas warna abu-abu tua, bawah abu-abu muda; dan
- g) Minggu : atas batik, bawah hitam.

4. PDH untuk Pejabat Struktural, Administasi Umum

dan Administrasi Pelayanan:

- a) Senin, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu: PDH untuk umum; dan
- b) Selasa: atas pakaian akreditasi, bawah coklat krem.

e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Senin sampai dengan Minggu

a) PDH:

1) PDH digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

2) PDH Pria:

Kemeja lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah kemeja model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah kemeja, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu), saku tertutup pada dada 2 (dua) yang dilengkapi dengan kancing penutup, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi kancing penutup saku, celana tanpa rampel/ lipatan, ikat pinggang warna hitam berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas, kaos kaki dan sepatu PDH warna hitam.

3) PDH Wanita:

Kemeja lengan pendek dan/ atau lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, krah kemeja model berdiri, saku tertutup pada dada 2 (dua) yang dilengkapi dengan kancing penutup, rok warna pendek/ panjang dan/atau celana panjang khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok/celana miring terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/ ikatan, ikat pinggang warna hitam berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas, kaos kaki dan sepatu PDH warna hitam.

Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

b) PDL:

1) PDL I digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.

2) PDL II digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan perda dan perkara) serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3) PDL I

Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah kemeja model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah kemeja, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi kancing penutup saku, lengan kemeja dilengkapi dengan manset, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku, kopel rim warna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, kaos kaki dan sepatu lars kulit warna hitam. Digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.

4) PDL II

Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah kemeja, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipat, saku celana model miring 2 (dua) buah dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi kancing penutup sakunya, kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, kaos kaki dan sepatu lapangan warna cokelat muda.

5) PDL I dan II untuk wanita berjilbab, jilbab dimasukkan dalam kerah kemeja, baret dan topi *fieldcap* dikenakan diatas jilbab.

c) PDU:

- 1) PDU I digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan dan pemakaman Pol PP .
- 2) PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun pemerintah daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun TNI/ Polri, peresmian dan pelantikan.

3) PDU I Pria:

Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah kemeja, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, seluruh kancing kemejanya adalah kancing besar yang berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, memakai kemeja putih dengan lengan panjang dan dasi berwarna hitam, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, saku samping 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

4) PDU I Wanita:

Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah kemeja, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, seluruh kancing kemejanya adalah kancing besar yang berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, memakai kemeja putih dengan lengan panjang dan dasi berwarna hitam, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, saku samping 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup saku, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan.

5) PDU II Pria:

Kemeja lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah kemeja, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup

pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memakai ban pinggang luar dengan emblem Praja Wibawa dan kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup, kepala ikat pinggang berlogo Polisi Pamong Praja, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

6) PDU II Wanita:

Kemeja lengan pendek dan panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model tidur, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah kemeja, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, juga memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup saku, rok pendek dibawah lutut dan rok panjang (bagi yang berjilbab) warna khaki kehijau-hijauan tanpa saku, menggunakan sabuk kemeja dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam.

d) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)

- 1) PDPTI digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.
- 2) Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah kemeja, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah, kerah kemeja model rebah, tidak bermanset, kaos oblong warna putih, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, baret warna khaki tua kehijau-hijauan, kopel rim berwarna putih, kaos oblong warna putih, saku celana samping miring dan saku tempel pada belakang celana, menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/ serempang warna putih, ban lengan warna kuning bertuliskan Satgas Trantibum (warna hitam dengan warna hitam)

digunakan untuk melaksanakan trantibum dilapangan, kaos kaki warna hitam, sepatu lars kulit/sepatu lapangan (PDPTI) berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih.

e) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)

- 1) PDPP digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka saat pelaksanaan upacara, pelantikan/ serah terima jabatan Kasatpol.
- 2) Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, kerah kemeja model berdiri, berkancing 6 (enam) pada bagian tengah kemeja, saku tertutup 2 (dua) buah pada bagian dada dengan kancing penutup sakunya, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada kiri, celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa rampel/lipatan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana 2 (dua) buah, pada bagian bawah celana diberi karet, helm putih berlogo lambang Praja Wibawa, kopel rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos kaki warna hitam, sepatu PDPP.

f) Pakaian Dinas Korps Musik (PDKM)

- 1) PDKM hanya digunakan oleh Petugas Korps Musik Polisi Pamong Praja.
- 2) Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur, kemeja belahan depan polos dengan 9 (sembilan) kancing miring dan selempang kain putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja, kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri, celana panjang warna putih dengan 3 (tiga) lus besar, saku samping model miring, tali koor warna kuning untuk kepala regu dan biru untuk anggota, memakai pluit dibahu kanan, ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah di sebelah kiri dengan tulisan Korps Musik.

g) Pakaian Dinas Khusus Satgas

- 1) Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol PP.
- 2) Bentuk dan model Pakaian dinas khusus Satgas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

2. Pemadam Kebakaran

Senin sampai dengan Minggu

a) PDH:

- 1) PDH digunakan pada Senin sampai dengan Minggu atau untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- 2) PDH Pria

Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 6 (enam) pada bagian tengah baju yang sewarna dengan baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, garis jahitan dibahu belakang melintang dari ujung kanan ke kiri, monogram diujung kedua kerah bahu, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri di atas tanda jasa pita, tanda pengenal di saku sebelah kiri, ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper warna emas berlogo pemadam kebakaran, celana panjang warna *blue navy* menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

3) PDH Wanita

Baju lengan pendek/ panjang untuk yang berjilbab warna biru, kerah tidur berkancing 4 (empat) pada bagian tengah baju yang sewarna dengan baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, garis jahitan dibahu belakang melintang dari ujung kanan ke kiri, saku dalam

di baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri dengan lidah saku keluar, monogram diujung kedua kerah bahu, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri di atas tanda jasa pita, tanda pengenalan di saku sebelah kiri, rok span dibawah lutut tanpa rempel/ rok panjang/ celana panjang warna *blue navy*, jika menggunakan celana panjang dengan saku samping disetiap sisi 2 (dua) buah.

b) PDL:

- 1) PDL digunakan oleh melaksanakan tugas lapangan baik oleh pria maupun wanita.
- 2) Baju lengan panjang kerah tidur berkancing 6 (enam) pada bagian tengah baju yang sewarna dengan baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, bordir monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo helm dan kapak warna kuning dengan dasar warna biru, bordir tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, bordir tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan sesuai eselonering, bordir papan nama diatas saku baju sebelah kanan dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, bordir tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, bordir lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran warna kuning, bordir lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning, bordir tulisan

pemadam di atas saku baju sebelah kiri dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru, ikat pinggang warna hitam dan kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik, celana panjang berwarna blue navy menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 (dua) saku belakang dan 2 (dua) buah saku gantung disetiap sisi bagian tengah celana.

c) PDU I

1) PDU I digunakan oleh pejabat struktural damkar/ OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional, upacara kenegaraan Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret upacara pelantikan dan upacara lain sesuai instruksi atasan, dinas luar negeri, resepsi dengan tamu luar negeri

2) PDU I Pria

Jas lengan panjang berwarna biru kerah tidur berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, kemeja warna putih dibagian dalam jas, dasi panjang polos warna *blue navy*, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, celana panjang warna *blue navy*, menggunakan saku samping di setiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

3) PDU I Wanita

Jas lengan panjang berwarna biru kerah tidur berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, kemeja warna putih dibagian dalam jas, menggunakan dasi kupu-kupu warna biru tua, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, menggunakan saku dalam di baju bagian bawah di setiap sisi dengan lidah saku keluar, celana panjang warna *blue navy*, menggunakan saku samping di setiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

d) PDU II

1) PDU II digunakan oleh pejabat struktural damkar/ OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan hari ulang tahun dinas damkar dan perangkat daerah/ instansi lainnya serta Upacara Pemakaman Anggota Damkar yang gugur/ meninggal.

2) PDU II Pria

Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, monogram di ujung kedua kerah baju, tanda pangkat sesuai jabatan dan

golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa pita Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, sabuk kain warna royal blue dengan kode warna 392 sewarna dengan baju, lus tempat sabuk berjumlah 3 (tiga) buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang, celana panjang warna *blue navy*, menggunakan saku samping di setiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

3) PDU II Wanita

Baju lengan pendek/ lengan panjang untuk yang berjilbab warna biru, kerah tidur, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, monogram di ujung kedua kerah tidur, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa pita Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, sabuk kain warna royal blue dengan kode warna 392 sewarna dengan baju, lus tempat

sabuk berjumlah 3 (tiga) buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang, rok span/ celana panjang/ rok panjang warna *blue navy* dengan kode warna 383 tanpa rempel, khusus untuk celana panjang menggunakan saku samping.

e) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan

- 1) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan digunakan oleh Petugas Pemadam Pembawa Panji/ Bendera Tanda Kehormatan/ Pataka pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun perangkat Daerah.
- 2) Jas lengan panjang berwarna biru kerah tidur berkancing 4 (empat) pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, kain slayer berwarna merah digunakan pada leher sampai dada didalam baju, sarung tangan berwarna putih, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku baju sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa medali dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, celana panjang warna *blue navy* dengan menggunakan list samping berwarna merah dengan saku samping disetiap sisi dan 2 (dua) buah saku di belakang, kopel berwarna putih, kepala kopel berwarna kuning dengan lambang pemadam kebakaran, draghrim warna putih menyilang dibagian depan, khusus pembawa bendera pataka dilengkapi tempat tiang bendera.

f) Pakaian Dinas Upacara Korps Musik

- 1) Pakaian Dinas Upacara Korps Musik digunakan oleh petugas korps musik pada saat melaksanakan tugas upacara.
- 2) Jas lengan panjang berwarna biru kerah tidur berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 (satu) buah, pada masing-masing pergelangan tangan terdapat 2 (dua) garis melingkar berwarna kuning, kancing baju berbahan logam warna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran, kemeja warna biru muda di bagian dalam jas, dasi panjang polos warna merah, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, tulisan pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, badge pemadam kebakaran dibawah tulisan pemadam kebakaran, tanda jabatan di saku sebelah kanan, papan nama diatas saku baju sebelah kanan, tanda penugasan dipasang diatas saku atas sebelah kiri, tanda penghargaan/ brevet penghargaan dipasang di atas papan nama, lencana Korpri di pasang diatas lencana pemadam kebakaran, lencana pemadam kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda jasa medali dipasang diantara lencana pemadam kebakaran dan saku atas sebelah kiri, tali bahu/ kur berwarna kuning diletakkan pada lingkaran bahu sebelah kanan, celana panjang warna *blue navy*, menggunakan saku samping di setiap sisi dan 2 (dua) buah saku belakang.

g) Pakaian Penyelamat pada Operasi non Kebakaran

- 1) Pakaian Penyelamat pada Operasi non Kebakaran digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi penyelamatan pada operasi non kebakaran.
- 2) Model terusan/stelan berwarna dasar merah dengan kode warna 178 3434 dengan kombinasi warna biru dan loreng serta garis warna silver menyala, tanda pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dibordir warna biru, tulisan border pemadam berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kiri, tulisan border nama berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan, resleting

dalam double, tulisan provinsi atau kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, logo pemadam kebakaran pada di lengan baju sebelah kanan, menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana dan celana bagian belakang, menggunakan bantalan pada siku dan lutut dibagian dalam, setiap ujung lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat, terdapat tulisan “PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT” dibagian belakang yang menggunakan warna silver menyala, pemakaian baju ini dilengkapi dengan helm rescue, sarung tangan rescue, boot serta alat pengaman diri lainnya.

h) Pakaian Tahan Panas

- 1) Pakaian Tahan Panas digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
- 2) Jaket dan celana tahan panas berwarna khaki menggunakan komposisi kain berlapis luar, tengah dan dalam, jumlah saku disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi, list pada pakaian menggunakan warna emas dan perak yang dapat memancarkan cahaya dalam kondisi pencahayaan yang rendah dan terdapat tulisan “PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT” dibagian belakang yang menggunakan warna silver menyala. Pemakaian baju ini dilengkapi dengan alat pengaman diri Fire Helmet, Fire Gloves, Fire Boots, Fire Google dan alat pengaman diri lainnya.
- 3) Untuk pejabat struktural yang ikut dalam operasi menggunakan helm pemadam bertanda khusus.

i) Pakaian Tahan Api

- 1) Pakaian Tahan Api digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada kebakaran dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Model dan jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/ bahan pakaian yang menyesuaikan dengan standar keselamatan dan keamanan yang berlaku secara internasional.

j) Pakaian penanganan kebakaran, bahan berbahaya dan beracun

- 1) Pakaian penanganan kebakaran, bahan berbahaya dan beracun, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai tingkatannya.
- 2) Model dan jenis Pakaian penanganan kebakaran, bahan berbahaya dan beracun menggunakan komposisi kain/ bahan pakaian yang menyesuaikan dengan standar keselamatan dan keamanan yang berlaku secara internasional.

k) Pakaian Siaga

- 1) Pakaian Siaga, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket/ jaga di posko.
- 2) Kaos lengan panjang berwarna dasar abu-abu dengan kombinasi loreng, tulisan nama dibordir dan diletakkan pada bagian dada sebelah kanan menggunakan perekat, menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai resleting, menggunakan bantalan berwarna hitam pada kedua siku, tulisan pemadam kebakaran dibagian punggung berwarna hitam, menggunakan ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam dengan logo pemadam kebakaran, celana panjang berwarna blue navy menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 (dua) buah saku belakang dan 2 (dua) buah saku gantung disetiap sisi bagian tengah celana, saku gantung 2 (dua) buah disetiap sisi bagian belakang celana menggunakan perekat, saku gantung disetiap sisi bagian tengah celana menggunakan perekat, sepatu lars panjang/ PDL warna hitam bertali, terdapat tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT" di bagian belakang.

l) Pakaian Teknik

- 1) Pakaian Teknik, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan kegiatan teknik dan tugas perbengkelan peralatan kebakaran.
- 2) Pakaian Teknik berwarna biru dengan kombinasi loreng dengan model terusan, tanda kualifikasi perbengkelan diletakkan diatas saku sebelah kiri dibordir, tulisan pemadam diletakkan di lengan baju sebelah kanan, logo pemadam kebakaran diletakkan di bawah tulisan pemadam, tulisan nama diletakkan di atas bagian saku sebelah sebelah kanan dibordir, resleting dalam, tulisan provinsi atau

kabupaten/ kota di lengan baju sebelah kiri, badge pemerintah daerah di bawah tulisan provinsi atau kabupaten/ kota, menggunakan saku gantung di setiap sisi celana dan celana bagian belakang, terdapat tulisan “PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT” di bagian belakang.

- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 1. Senin, Rabu, Kamis, Jum’at dan Sabtu: PDH untuk umum
 2. Selasa:
 - a) PDH Pria: kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda, celana panjang warna hijau tua.
 - b) PDH Wanita: blouse lengan pendek, berlidah bahu, warna coklat muda rok pendek/ panjang warna hijau tua.
 - c) Logo BNPB dipergunakan pada pakaian dinas, tanda pengenal, topi, ikat pinggang.
 3. PDL dipakai pada saat bertugas dilapangan berdasarkan hari kalender;
 4. Kaos kerja lapangan dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender; dan
 5. Rompi dipakai pada saat bertugas di lapangan berdasarkan hari kalender.
 6. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dilengkapi atribut yang terkait dengan pakaian dinas.
3. Lampiran V Pakaian Dinas Bagi Pegawai yang Mempunyai Tugas-tugas Tertentu pada Rumah Sakit Umum Daerah diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI YANG MEMPUNYAI TUGAS-TUGAS TERTENTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. PDH STAF MEDIK

A. Pakaian Dokter


1. Jas Dokter Umum dan Dokter Gigi Umum



2. Jas Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis




3. Pakaian Dinas Dokter Umum Pria Secara Lengkap



Keterangan:

- a. jas warna putih polos lengan pendek;
- b. kancing;
- c. kerah rebah;
- d. saku jas terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. saku jas bawah memakai tutup;
- g. celana panjang warna hitam/ gelap bukan berbahan jeans;
- h. sepatu pantofel hitam bertali; dan
- i. kemeja hem warna menyesuaikan.


4. Pakaian Dinas Dokter Umum Wanita Secara Lengkap



Keterangan:

- a. jas warna putih polos lengan pendek;
- b. kancing;
- c. kerah rebah;
- d. saku jas terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. saku jas bawah memakai tutup;
- g. rok panjang warna hitam/gelap bukan berbahan jeans;
- h. sepatu pantofel hitam; dan
- i. kemeja hem warna menyesuaikan.


5. Pakaian Dinas Dokter Pria Secara Lengkap



Keterangan:

- a. Jas warna putih polos lengan pendek/panjang sesuai klasifikasi dokter;
- b. kancing;
- c. kerah rebah;
- d. saku jas terbuka;
- e. tanda pengenal;
- f. saku jas bawah memakai tutup;
- g. celana panjang warna hitam/gelap bukan berbahan jeans;
- h. sepatu pantofel hitam bertali; dan
- i. kemeja hem warna menyesuaikan

6. Pakaian Dinas Dokter Wanita Secara Lengkap



Keterangan:


- a. Jas warna putih polos lengan pendek/panjang sesuai klasifikasi dokter;
- b. Kerah rebah;
- c. Kerudung warna menyesuaikan;
- d. Saku jas atas terbuka;
- e. Tanda pengenal;
- f. Saku jas bawah memakai tutup;
- g. Rok/celana panjang (tidak ketat) warna hitam/gelap bukan berbahan jeans;
- h. Sepatu pantofel/sol bawah warna hitam; dan
- i. Gamis (tidak transparan)/kemeja hem warna menyesuaikan;

Catatan: Pakaian dokter untuk wanita non muslim model pakaian menyesuaikan.

II. PDH PERAWAT DAN BIDAN

A. Pakaian Perawat dan Bidan


1. Pakaian Dinas Perawat Pria



Keterangan:

- a. Kemeja lengan pendek diberi lis/plisir lebar 3 cm diujung lengan;
- b. Kancing baju;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Papan nama;
- e. Kerah biasa;
- f. Saku baju atas terbuka;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- i. Lambang Kabupaten Sukoharjo;
- j. Saku baju bawah;
- k. Celana panjang;
- l. Tanda pengenal; dan
- m. Sepatu pantofel hitam bertali.

2. Pakaian Dinas Perawat dan Bidan Wanita



Keterangan:

- a. Baju lengan pendek/panjang dengan variasi lis/plisir di lengan lebar ± 3 cm;
- b. Kancing baju;
- c. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Papan nama;
- e. Kerah tertutup/rebah;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Saku baju atas terbuka;
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- i. Lambang Kabupaten Sukoharjo;
- j. Tanda pengenal;
- k. Saku baju bawah memakai lis ± 2 cm;
- l. Rok/celana panjang (tidak ketat) bukan berbahan jeans;
- m. Sepatu pantofel/sol bawah warna hitam; dan
- n. Kerudung warna polos samadengan warna lis/plesir (dimasukan/dikeluarkan).

- Catatan:
1. Pakaian Dinas Perawat dan Bidan menggunakan seragam warna sesuai warna di hari yang telah ditetapkan.
 2. Pakaian Dinas Perawat dan Bidan untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.


III. PDH TENAGA KESEHATAN (NAKES) LAIN

A. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan Lain

Tenaga Kesehatan (Nakes lain) meliputi:

- a. Apoteker;
- b. Radiografer dan fisikawan medik;
- c. Sanitarian;
- d. Nutrisionis;
- e. Pranata Laboratorium;
- f. Asisten Apoteker;
- g. Fisioterapis, Ocupasi, Terapis Wicara;
- h. Perekam Medis;
- i. Sarana Rumah Sakit;
- j. Teknis Elektro Medik; dan
- k. Perawatan Jenazah.

1. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan (Nakes) Lain Pria:




Keterangan:

- a. Kemeja lengan pendek diberi lis/plisir lebar 3 cm di ujung lengan,
- b. Bahu diberilidah bahu berkancing;
- c. Kancing baju;
- d. Kerah biasa;
- e. Saku baju atas model saku luar dengan tutup berkancing; dan
- f. Celana panjang bukan berbahan jeans.

Catatan:

Pakaian Dinas Nakes Lain menggunakan seragam warna sesuai warna di hari yang telah ditetapkan, dilengkapi atribut lengkap sebagaimana Atribut yang berlaku untuk PDH Umum, dengan menggunakan sepatu pantofel hitam bertali.

2. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan (Nakes) lain Wanita



Keterangan:

- a. Baju lengan pendek/panjang;
- b. kancing baju;
- c. kerah rebah;
- d. saku baju atas terbuka;
- e. saku baju bawah memakai lis +2cm; dan
- f. rok/celana panjang (tidak ketat) bukan berbahan jeans.

Catatan:

1. Pakaian Dinas Nakes Lain menggunakan seragam warna sesuai warna di hari yang telah ditetapkan, dilengkapi atribut lengkap sebagaimana Atribut yang berlaku untuk PDH Umum.
2. Pakaian Dinas Nakes Lain untuk wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
3. Untuk Pakaian Dinas Nakes Lain Wanita Muslim model pakaian menyesuaikan, dengan kerudung warna polos sama dengan warna baju atau lis/plesir (dimasukan/dikeluarkan).

IV. PDH AKREDITASI


A. Pakaian Akreditasi Pria



Keterangan:

- a. Baju lengan pendek warna biru dongker;
- b. Krah biasa/tegak;
- c. Saku baju 2 buah;
- d. Logo RSUD Kabupaten Sukoharjo;
- e. Nama RSUD Kabupaten Sukoharjo;
- f. Bordir nama; dan
- g. Celana panjang warna coklat krem.

B. Pakaian Akreditasi Wanita



Keterangan:

- Baju lengan panjang/pendek warna biru dongker;
- Krah biasa/tegak;
- Saku baju 2 buah;
- Logo RSUD Kabupaten Sukoharjo;
- Nama RSUD Kabupaten Sukoharjo;
- Bordir nama; dan
- Rok/Celana panjang tidak ketat warna coklat krem.

C. Pakaian Akreditasi Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Baju lengan panjang warna biru dongker;
- b. Krah biasa/tegak;
- c. Saku baju 2 buah;
- d. Logo RSUD Kabupaten Sukoharjo;
- e. Nama RSUD Kabupaten Sukoharjo;
- f. Bordir nama;
- g. Rok/celana panjang tidak ketat warna coklat krem; dan
- h. Jilbab motif polos warna coklat krem.

V. ATRIBUT PAKAIAN DINAS PADA RSUD

A. Lencana KORPRI




B. Papan Nama



C. Nama dan Logo Pemerintah Daerah



D. Id Card/Tanda Pengenal



BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI